



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G /2024/PN Pso antara ;

Rian Ahmad Budianto, bertempat tinggal di Kelurahan Sangele Kecamatan Pamona, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yansen Kundimang, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya, Blok B2 No. 8, Kompleks Btn Pdam, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat .

Lawan:

Yombu Umburante, bertempat tinggal di Desa Kuku, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 06 Mei 2024 Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pso Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca penetapan Hakim tanggal 06 Mei 2024 Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pso, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa sesuai penetapan hari sidang tanggal 06 Mei 2024, telah ditetapkan hari persidangan tanggal 27 Mei 2024, kemudian kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanggal 16 Mei 2024 .

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh kuasa Penggugat beralasan hukum sehingga pencabutan tersebut dapat diterima, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Poso untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

Mengingat Pasal 271, 272, Rv dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pso, oleh Kuasa Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor Register : 2/Pdt.G.S/2024/PN Pso tersebut dicabut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami Sulaeman, SH, MH selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada saat itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat ;

Hakim tersebut,

SULAEMAN, SH. MH

Panitera Pengganti ,

LIDIATI SUMARI.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Meterai	Rp.	10.000,-
4. ATK	Rp.	80.000,-
5. Panggilan Sidang	Rp.	7.000,-
6. <u>PNBP</u>	Rp.	<u>30.000,-</u>

Jumlah Rp. 167.000,-

(Satu tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)